



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [konsiderans huruf b frasa *pemeluk agama* dan Pasal 3a frasa *masyarakat*, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2) frasa *keterangan tidak halal*, Pasal 65 frasa *Peraturan pelaksanaan*, serta Pasal 67 sepanjang frasa *Peraturan pelaksanaan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Paustinus Siburian

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 12.08 – 12.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra        | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Paustinus Siburian

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.08 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sidang Perkara Nomor 8/PUU-XVII/2019 Acara Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Pemohon, untuk memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Paustinus Siburian. Saya Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, beralamat di Slipi, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Pak Siburian ... saya panggil Pak Siburian, ya. Silakan Pak Siburian untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Karena sebetulnya, kami sudah membaca Permohonan ini, tetapi karena ini sidang terbuka untuk umum, silakan dibacakan Pokok-Pokok Permohonannya. Silakan, ya.

**4. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Oke, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya dalam kesempatan ini mengajukan pengujian terhadap konsiderans dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu konsiderans huruf b, diktum menimbang huruf b yang berbunyi bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Yang menjadi persoalan bagi saya di sini adalah frasa *pemeluk agama* dan kata *masyarakat* pada kata terakhir.

Menurut saya, dalam pandangan saya, penggunaan kata *pemeluk agama*, ini tidak terlalu ... tidak tepat karena tidak semua agama menginginkan memerintahkan kehalalan produk. Sehingga seharusnya menurut pendapat Pemohon, frasa *pemeluk agama* harusnya diikuti dengan kata *Islam*. Jadi *pemeluk agama Islam* dan kata *masyarakat* harus diikuti dengan kata menjadi *masyarakat muslim*. Itu dalam pandangan Pemohon. Karena ini akan me ... apa ... memang di dalam Penjelasan Pasal 2A Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan

bahwa tujuannya ini adalah untuk masyarakat muslim. Tapi dalam pandangan saya, mengingat adanya aturan bahwa kata-kata di dalam batang tubuh suatu undang-undang, tidak bisa dipersempit oleh penjelasan. Itu ada di dalam ... apa ... angka 186 dari Peraturan ... Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di situ dikatakan bahwa rumusan Penjelasan Pasal (suara tidak terdengar jelas) memperhatikan hal tersebut sebagai berikut. Tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Jadi dalam pengertian ini, kalau dikatakan bahwa masyarakat adalah masyarakat muslim, dalam pandangan saya, pertama-tama bahwa itu adalah mempersempit. Tetapi ada bahaya lain, yang menurut saya sangat mengganggu menurut saya. Bahwa kalau di dalam penjelasan disebutkan masyarakat muslim, itu artinya bisa diartikan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat muslim. Menurut saya, itu tidak bisa seperti itu. Karena masyarakat Indonesia tidak hanya masyarakat muslim. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ada baiknya saran saya ... apa ... saya melihat supaya kata *masyarakat* itu disebutkan sebagai *masyarakat muslim* saja.

Hal ini dalam pandangan saya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) yang mengatakan ... apa ... soal kebebasan menurut agama dan beribadah. Dengan mengatakan bahwa tujuan undang-undang ini untuk pemeluk agama, menurut saya sebagai pemeluk agama yang tidak muslim, saya merasa ini menghambat kebebasan saya beribadah ... beraga ... apa ... memeluk agama dan beribadah. Mungkin untuk saat sekarang, tidak akan terasa seperti itu. Tapi untuk jangka panjang, menurut saya itu tidak benar, seperti itu. Jadi itu harus ... diapa ... diperbaiki dalam pandangan saya.

Yang kedua adalah mengenai Pasal 4. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini menurut saya pada permukaannya baik-baik saja sebetulnya, tapi karena definisi produk yang sedemikian tidak benar menurut saya, sehingga Pasal 4 ini jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang salah dengan ... apa ini ... pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa sebetulnya yang wajib bersertifikat halal itu? Apa yang wajib sertifikat halal? Itu yang menurut saya tidak klir di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini.

Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pembacaan saya selaku Pemohon dalam hal ini, terhadap definisi produk ini bahwa justru yang wajib bersertifikat halal itu adalah barang, barang apa? Barang yang terkait dengan makanan, terkait dengan minuman, terkait dengan obat, terkait dengan kosmetik, terkait dengan produk kimiawi, terkait dengan produk biologi, terkait dengan produk

rekayasa genetika. Dalam pembacaan saya tersebut bahwa justru makanan, minuman tidak wajib bersertifikat halal. Padahal yang saya tahu menurut pengetahuan umum juga begitu bahwa yang seharusnya wajib bersertifikat halal itu adalah makanan, minuman, obat, dan seterusnya. Tapi rumusan di dalam Pasal 1 angka 1 ini, justru makanan dan minuman itu tidak wajib bersertifikat halal. Karena yang wajib bersertifikat halal itu adalah barang yang terkait dengan makanan. Barang yang terkait, bukan makanannya sendiri. Sehingga menurut saya, ini harus di ... apa ... diperbaikilah sedemikian rupa, kalau menurut saya, ini menimbulkan ketidakpastian kan.

Karena begini, masyarakat umum, saya, dan semua orang juga tahu bahwa yang seharusnya bersertifikat halal itu mestinya, ya makanannya ... makanan, minuman. Itu juga ajaran Agama Islam, saya pikir. Tetapi, rumusan dalam undang-undang ini, justru enggak begitu, ya, ini ada ketidak ... jadi yang mana sebetulnya yang wajib bersertifikat halal? Makanannya atau barang yang terkait dengan makanannya?

Jadi, ini yang bagi saya, ini suatu ketidakpastian, ya. Karena ini nanti akan ada dampak ke masalah jasa, yaitu ... apa ... kategori kedua ... saya menyebutnya sebagai kategori kedua produk yang menjadi target dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Apa yang menjadi ... tadi yang dipertanyakan, apa yang menjadi target dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini? Yang pertama adalah barang yang terkait dengan makanan. Ya, jadi barang yang terkait dengan makanan, bukan makanan loh, ya. Ini undang-undang ini bicara begitu, dalam pemahaman saya loh, ya. Ini pemahaman saya, saya membaca undang-undangnya begitu.

Nah yang kedua, itu jasa. Jasa yang terkait dengan makanan. Pertanyaan saya, kalau makanan tidak wajib bersertifikat halal, mengapa jasa harus bersertifikat halal? Mengapa jasa yang terkait dengan makanan harus bersertifikat halal? Ini akan ... ini kriterianya nanti apa ini? Makanannya kan enggak wajib bersertifikat halal, tapi kok jasa yang terkait dengan makanan, wajib bersertifikat halal? Ukurannya apa? Apa ini ... supaya dia ... nanti bagaimana dia meloloskannya? Karena ini akan berpengaruh ke ketersediaan produk di pasar.

Kalau jasa yang ... jasa-jasa yang misalnya ... katakanlah untuk menjual ... menjual apa ... menjual makanan yang dari bahan haram itu, ya, itu kan harusnya ada sertifikat halal, jasanya. Tapi makanannya enggak, ya kan? Ini jadinya bisa disetop, jadinya nanti.

Nah, persoalannya adalah memang ada pengecualian ... pengecualian di dalam Pasal 26 ayat (1). Tetapi, pengecualian di dalam Pasal 26 ayat (1) itu menurut saya, pandangan, pembacaan saya, itu berlaku terhadap barang, tidak berlaku terhadap jasa. Karena jelas rumusan dalam Pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang

diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pembacaan saya terhadap ketentuan Pasal 26 ini adalah ketentuan ini berlaku untuk barang karena yang membutuhkan bahan itu, barang. Jasa itu tidak butuh bahan, ya, jasa itu kerja ... apa ... prosedur kerja. Jadi, dia butuh prosedur, bukan bahan. Itu dalam pandangan saya.

Jadi sehingga dalam pandangan saya, Pasal 26 ini tidak akan berlaku terhadap jasa. Jadi, kalau misalnya nanti jasa yang terkait dengan makanan wajib bersertifikat halal, itu berarti semua dong? Apa yang ... yang apa? Misalnya penjual minuman keras ... apa ... liquor shop, gitu ya, itu enggak boleh dong? Karena Pasal 26 ayat (1) itu tidak berlaku terhadap itu. Jadi, dia wajib bersertifikat halal.

Nah, bagaimana kita menentukan bahwa suatu produk ... apa ... suatu jasa halal atau tidak? Ini bagi saya menimbulkan ketidakpastian hukum, ya. Itu yang pertama mengenai jasa.

Yang kedua, persoalannya adalah jasa-jasa apa saja yang masuk dalam rumusan yang wajib bersertifikat halal itu? Jasa-jasa apa saja? Apa hanya jasa makanan? Apa hanya jasa minuman, obat? Nah, apakah ... nah, ini justru menjadi persoalan pokoknya. Apakah ... soalnya sudah ada wacana, yaitu advokat wajib bersertifikat halal katanya. Itu dasarnya Pasal 4 ini. Karena rumusan ... karena ... katanya itu akan ... akan masuk dalam lingkup dari jasa yang terkait dengan makanan itu. Nah, ini apa betul advokat itu termasuk dalam jasa itu? Ya. Itu yang mau kita ... apa ... mau saya persoalkan itu. Apakah jasa advokat itu termasuk jasa yang wajib bersertifikat halal? Ya, karena ini menimbulkan ketidakpastian menurut saya.

Jasa-jasa apa saja sih yang sebetulnya dimaksudkan oleh undang-undang ini? Yang wajib bersertifikat halal itu? Jasa huk ... ini sudah ada wacana. Termasuk ikut juga, pak kiai ... apa ... calon wapres kita sekarang. Dulu bilang bahwa ini supaya disegerakan ... apa ... sertifikasi halal bagi advokat. Nah, kalau nanti beliau terpilih, wah benar pula dibikin sertifikasi halal untuk advokat. Wah, itu bisa urusannya nanti bagaimana, ya kan?

Saya ... ini krusial karena memang saya perhatikan beliau itu bakal terpilih, mungkin ya, tapi jadi ... ini jadi saya lihat karena beliau sudah punya ... apa ... pernah membicarakan, sudah menjadikan wacana advokat wajib bersertifikat halal.

## **5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Siburian, yang ada dalam Permohonan dijelaskan! Itu enggak ada!

## 6. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, ada di Permohonan, Pak ... ada di Permohonan, Bu. Itu ada pendapat dari ... apa ... pak kiai, ada kok saya kutip di sini. Bahwa ini supaya disegera ... diapa ... di ... diadakan di halaman 22 dan 23, Pak. 23 sampai 24. Itu ... itu da ... apanya yang menjadi ... apa ... menjadi hal krusial menurut saya.

Jasa-jasa apa saja sih yang termasuk dalam lingkup jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan segala macam itu? Apakah jasa hukum termasuk di sana? Kalau jasa hukum termasuk di sana, apanya jasa hukum yang disertifikasi? Orangnya atau jasanya? Bagaimana apanya? Ini saya pikir yang perlu diklari ... apa ... di Majelis yang menafsirkannya saya pikir karena wewenang Majelis yang menafsirkannya.

Mengenai jasa kategori ketiga produk, saya kira, saya tidak ada mempersoalkannya, yaitu barang dan jasa yang terkait dengan minuman, makanan, dan segala macam itu karena itu tidak begitu krusial. Yang penting menurut saya adalah barang gunaan, soal barang gunaan ... apa ... kategori keempat produk dalam pembagian saya di situ.

Ini barang gunaan ini apa saja yang ... apa ... yang masuk dalam lingkup dari barang gunaan ini? Ini apa tidak terlalu luas semua barang gunaan? Misalnya ini pena pulpen ini termasuk barang gunaan menurut saya. Tapi apa ini perlu wajib bersertifikat halal? Karena kalau semua nanti barang gunaan bersertifikat halal, itu mahal lho budgeting-nya.

Jadi, ya itu biaya-biayanya saya melihat ke situ, ya. Itu apa ya ... mengapa saya mempersoalkan soal barang gunaan? Kalau ini semua diwajibkan sertifikat halal, ini cost-nya kan membebani konsumen, saya konsumen. Jadi, ini akan membebani menurut saya pada akhirnya. Ini persoalan saya mengenai barang gunaan, ya, mengenai barang gunaan. Jadi, saya mohon ini supaya dibatasi, sebetulnya apa maksudnya? Gitu lho. Kalaupun apa ... kalaupun memang betul-betul ada ketentuannya, ya ... ya, dibuat saja, tidak ada masalah. Tapi yang penting itu rinci dibuat, apa sebetulnya yang wajib bersertifikat halal itu?

Demikian, saya kira persoalan mengenai Pasal 4. Ya, jadi Pasal 4 itu bertentangan bukan karena pada dirinya sendiri, tapi karena definisinya itu. Karena definisinya yang begitu luas, tak ada batasan, maka menurut saya itu yang ... di situ dia yang menjadi persoalan.

Yang ketiga, yaitu mengenai frasa *keterangan tidak halal* dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pasal 26 ayat (2) itu mengatakan, "Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk." Nah, ini ada masalah karena ini Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan halal. Halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Jaminan Produk Halal hanya menyebutkan halal menurut syariat Islam. Tapi, apa sebetulnya yang halal itu? Kan tidak disebutkan.

Nah, berdasarkan pemahaman yang saya dapat dari beberapa sumber, halal itu artinya adalah diperbolehkan ya, diperbolehkan. Jadi, kalau tidak halal, berarti tidak diperbolehkan.

Nah, kalau tidak halal artinya tidak diperbolehkan, kenapa dibuat di dalam produk ... tidak ... tidak halal? Sudah jelas tidak diperbolehkan, tapi kok dijual, ya? Ini sebagai konsumen, saya melihat, lho tidak halal, kok dijual? Kan begitu. Ini bagi saya menimbulkan suatu ... apa ... yang tidak benar, ya, dan bertentangan juga menurut saya dengan hak saya untuk mendapatkan informasi yang benar, ya.

Hak asasi manusia tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga mendapatkan informasi yang benar, ya. Kalau suatu produk dikatakan tidak halal, ya kenapa diedarkan? Ini enggak benar dong. Harusnya jelas disebut, halal bagi siapa? Atau tidak halal bagi siapa? Dan tidak halal menurut siapa? Kan begitu. Nah, di sini rumusnya adalah saya menyarankan supaya dibuat tidak halal menurut ... tidak halal bagi masyarakat muslim, jangan buat semua dong.

Ini nanti ada hubungannya ... ini ada hubungannya dengan klaim saya mengenai konsiderans di tujuan. Tujuannya kan untuk semua, untuk pemeluk agama. Berarti ini tidak halal juga dimaksudkan buat semua. Nah, jadi ini menurut saya tidak ... tidak ... apa ... inkonstitusionalah. Paling enggak hak saya untuk menerima informasi yang benar, tidak terpenuhi dengan itu. Kalau memang tidak halal, ya tidak halal, jangan dijual dong. Karena pengertian halal, diperbolehkan tadi. Tidak halal, tidak diperbolehkan, sama dengan dilarang. Dilarang, kok dijual? Menurut saya, itu enggak benar. Di situ menurut saya, Bu Yang Mulia ... apa ... pertentangan.

Jadi, hak saya untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi, itu yang dilanggar di situ menurut saya. Jadi supaya ini tidak dilanggar, ya sebut saja tidak halal bagi masyarakat muslim, itu tawaran saya begitu ya. Atau tidak halal bagi pemeluk agama Islam, mungkin seperti itu. Atau tidak halal menurut syariat Islam. Jadi, terang dibuat, gitu lho. Tidak halal bagi siapa, tidak halal menurut apa? Harus jelas seperti itu. Itu mengenai Pasal 26 ayat (2).

Nah, mengenai Pasal 65 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, ini saya sebetulnya agak sedikit ragu, ya. Apakah pasal ... saya membuat batu ujinya Pasal 5 ayat (2), pertama kali ya. Ini saya ragu, apakah boleh batu ujinya Pasal 5 ayat (2)? Tapi saya berpikir begini.

Pasal 5 ayat (2) itu memberikan kewajiban kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena kepada presiden diberikan kewajiban seperti itu, maka menurut saya, kepada rakyat juga diberikan hak, hak itu refleksi dari kewajiban ya. Hak untuk memastikan bahwa presiden menjalankan undang-undang itu dengan benar, sebagaimana mestinya.

Jadi, Pasal 5 ayat (2) menurut saya juga memberikan hak untuk ... apa ... mengajukan klaim, ya. Sebagai batu uji. Dalam pandangan saya, ya. Itu Pasal 5 ayat (2) itu memberikan hak kepada rakyat untuk mengetahui, untuk memastikan bahwa presiden menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi, saya melihat itu saya ada hak untuk mengajukan klaim berdasarkan Pasal 5 ayat (2).

Nah, apa yang menjadi persoalan dalam Pasal 5 ayat ... apa ... Pasal 65 ini? Pasal 65 berbunyi, "Presiden ... peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama dua tahun, terhitung sejak undang-undang ini diundangkan."

Undang-undang ini diundangkan tanggal 17 Oktober tahun 2014. Jadi harusnya, undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan itu sudah harus ada pada 17 Oktober 2016. Tapi sampai sekarang tidak ada. Ya, kan?

Nah, Pasal 65 ini berbicara tentang peraturan pelaksanaan. Saya memahami bahwa peraturan pelaksanaan itu adalah keseluruhan peraturan yang akan menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu, apakah dia peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala badan kalau ada nantinya. Nah, jadi semua itu sudah harus ada dua tahun ... eh, paling lama dua tahun, terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Jadi, pada tanggal 17 Oktober 2016, seharusnya semua peraturan pelaksanaan itu sudah dilaksana (...)

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Lanjut ke Pasal 67 saja! Sudah dipahami.

**8. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Ha?

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke Pasal 67 saja!

**10. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Oke, Ibu.

Kalau Pasal 67 itu, Bu, berhubungan dengan Pasal 65, ya. Karena implikasi saya bilang tadi, itu adalah karena kan, akan wajib halal ini, Oktober ini. Lima ... lima tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, itu akan berlaku ... berlaku wajib, Pasal 4-nya. Itu artinya, 17 Oktober nanti tahun 2019, itu sudah harus berlaku, wajib bersertifikat halal. Sementara ini, tidak ada satu peraturan pun yang

sudah ... sudah muncul ke permukaan. Tidak ada. Jadi, kalau nanti kewajiban bersertifikat halal menurut Pasal 67 berlaku, sementara tidak ada aturan-aturan pelaksanaannya, itu kan bisa anarki, Bu? Menurut saya, ya. Itu bisa anarki, menurut saya. Dimana ada kewajiban, tapi tidak ada aturan-aturan apanya segala macam. Jadi, itu menurut saya, ada ketidakpastian hukum di sini mengenai keberlakuan ini. Dan ini juga akan menimbulkan masalah keamanan di ke depannya.

Demikian, saya pikir.

## 11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Dimatikan miknya!

Jadi, Pak Siburian, ini kami sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK diwajibkan untuk memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan, ya. Silakan dicatat nanti nasihat yang diberikan. Kebetulan Pak Siburian ini kan, baru saja beracara di MK juga yang kebetulan putusan perkaranya sudah disampaikan. Yang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, ya?

Oleh karena itu, saya berharap, kami Panel juga berharap bahwa putusan itu sebaiknya dibaca secara cermat. Dibaca secara cermat bahwa putusan yang sudah disam ... sudah di ... apa ... dibacakan itu, sudah diputuskan oleh MK itu, itu kan, menyampaikan bahwa ... atau menyatakan di situ bahwa permohonan itu adalah kabur, ya?

Nah oleh karena itu, Pemohon kan, mengajukan kembali nih, Pak Siburian, mengajukan kembali. Untuk beberapa hal, sebetulnya hampir sama yang diajukan. Untuk supaya tidak kabur, jadi antara satu, apakah memang Pemohon ini punya kerugian konstitusional atas berlakunya norma yang tadi sudah disebutkan? Itu harus bisa dijelaskan, ya. Apa kerugiannya di situ? Karena penting sekali.

Kemudian yang berikutnya, harus ada kejelasan alasan-alasan permohonan tersebut kemudian yang dia sejalan atau nyambung dengan petitumnya. Jadi, jangan kemudian asumsi dari si Pemohon. Kerugian konstitusionalnya harus jelas sekali ya, atas berlakunya norma itu. Itu harus bisa kemudian digambarkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena Pemohon tidak menyinggung sama sekali putusan yang sebelumnya, ya. Putusan sebelumnya kan, tidak disinggung sama sekali. Ini penting juga untuk diperlihatkan di sini, ya. Ya, tapi kemudian, hanya cu ... hanya sekadar dimasukkan begitu saja, tapi tidak kemudian dijelaskan sedemikian rupa. Pentingnya apa? Karena harus bisa menjelaskan, apakah ini kemudian bisa ... kalau dalam bahasa umum, dinyatakan *tidak nebis in idem*? Ya, kan sudah tahu kalau pengacara ya, soal itu? Jadi, harus bisa dijelaskan, supaya ini bisa dipahami dengan jelas, apa sebetulnya problematika konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon? Kalau kemudian asumsi kan, tidak

mungkin kita kemudian bisa melihat bahwa itu ada persoalan pada norma. Jadi, satu hal yang perlu diini, ya, di ... apa ... dicamkan nanti.

Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Wahid.

## 12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Bu Ketua Majelis Panel.

Pak Siburian ya, tadi sudah diingatkan bahwa pada Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, ya, sudah ada putusan terkait juga pasal yang sama, Pasal 1 angka 1. Dan kemudian juga ada frasa yang mungkin tidak persis sama, tapi itu berkaitan, ya. Dan pada putusan yang lalu, yang tadi mestinya di ... apa ... dimuat juga di dalam posita Saudara.

Nah, terkait batu uji yang sekarang, ini sebetulnya kalau istilah yang ada di undang-undang dasar pengujian, ya, batu uji itu istilah-istilah pop saja, ya. Nah, itu harus ditegaskan betul bahwa pasal-pasal atau norma yang dimohonkan pengujian ini, ya, bagaimana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pasal-pasalnya, itu? Ya, itu dipertajam, dipertegas. Dan sejak dulu, kita selalu kemukakan bahwa kan kita punya pedoman beracara. Dan juga karena sudah banyak permohonan-permohonan, itu bisa dilihat saja ... apa ... bagaimana formatnya, format yang ... apa ... sesuai dengan pedoman beracara di MK. Kemudian format-format itu di ... apa ... isi sesuai dengan ... apa ... posita Saudara. Jadi, lihatkan di sini.

Jadi, banyak yang Saudara kemukakan bahkan yang disampaikan secara lisan tadi. Nah, itu ditata lagi dalam format-format yang pedoman beracara itu. Karena apa? Karena supaya banyak hal-hal yang tidak perlu terulang antara halaman-halamannya dan apa yang Saudara sebut sebagai potensi dan lain sebagainya, ada beberapa kutipan-kutipan dari online, ya. Nah, ini juga coba ditata meskipun sudah dikelompokkan, tapi sekali lagi ini ditatalah, supaya lebih sesuai dengan format ... apa ... pedoman beracara di MK.

Nah, kemudian juga didalami secara utuh bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu mulai dari ketentuan umum itu yang menggambarkan selanjutnya norma-norma yang ada di batang tubuh, ya. Jadi, ada produk, ada produk halal, ada proses produk halal juga ada. Nah, itu coba didalami, diperhatikan, supaya ... sekali lagi, apa yang diuraikan di posita ini tertata secara baik, ya. Sehingga juga mudah. Dan nanti pada waktu petitum, ini memang banyak yang terulang-ulang. Ya, misalnya, ya, angka 5 di Petitum, menyatakan Pasal 4 dalam hubungan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, tetapi kemudian di sepuluhnya menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak (suara tidak terdengar jelas) tidak dimaknai sebagai pangan olahan. Jadi ... apa ... konstitusional bersyarat.

Kemudian juga, di angka 12. Itu sudah ada di angka 8 Pasal 67 ... di 13 ... di angka 13 ya, menyatakan Pasal 67 Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu ... apa ... memberikan perpanjangan waktu pemberlakuan kewajiban dalam Pasal 67 ayat (1).

Nah, jadi dikelompokkan saja ininya ... apa ... di Petitumnya, ya pasal-pasal yang sama, ya, di satu Petitum saja, ya, ini supaya menjadi ... apa ... tertata dan sesuai dengan pedoman ... apa ... beracara dan penyusunan ... apa ... beracara di MK, ya. Sehingga, terhindar nanti dari hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang sulit dipahami, ya.

Nah, itu dari saya secara umum, apa yang ada itu ditata sesuai dengan format dari pedoman beracara di MK. Karena sudah sering, ya, paling tidak terkait undang-undang ini juga sudah yang kedua, ya.

Demikian, Ibu Ketua. Terima kasih.

### **13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pak Paustinus Siburian, ketemu lagi kita, ya. Nah, kalau Bapak sering-sering ke sini, makin kenal kita, Pak ... Pak Paustinus.

Di luar yang disampaikan oleh ... apa ... Majelis Panel yang pertama, Ibu Ketua dan Anggota Panel, Pak Wahiduddin. Saya memang mau penegasan di beberapa poin saja, Pak Paustinus.

Pertama, ini soal Legal Standing, ya. Karena Bapak itu kan, mencantumkan dua identitas, warga negara satu, lalu advokat. Nah, yang perlu diperjelas itu kan, sebetulnya di mana letaknya menggunakan identitas yang dua itu, warga negara untuk mana? Yang advokat untuk mana? Tadi kan, jelas itu, kan? Ada takut ancaman kalau pasal ini nanti ada pula advokat halal atau tidak. Nah, kayak-kayak begitunya itu harus klir menjelaskannya di legal standing. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Paustinus. Ini kan, beberapa pasal ini ya yang dipersoalkan. Nah, mungkin harus ada kejelasan, apakah Pak Paustinus itu mau menjelaskan masing-masing pasal itu ada kerugian konstitusionalnya berbeda dasar pengujiannya atau mau disamakan saja semuanya? Nah, begitu. Itu yang harus dipikirkan dengan baik. Tidak perlu dijawab sekarang karena ada waktu untuk memperbaikinya karena ... apa namanya ... kalau ada pasal yang dipersoalkan yang dianggap inkonstitusional, itu kan harus ada kaitan kerugian konstitusional pemberlakuan pasal itu dengan Pemohon. Nah, karena beberapa pasal itu kan, tidak mungkin sebangun argumentasinya masing-masing pasal itu. Nah itu yang harus dipikirkan.

Yang berikut, ini soal ... apa namanya ... ada beberapa ketidaklaziman dalam ... apa ... Petitum. Kalau posita, saya tidak mau mengomentari. Itu kan, ranahnya Pemohon, alasannya. Nanti kalau saya tambahkan begini, harus dimasukkan begini, nanti jadi alasan

hakim, dong? Permohonan Bapak, kan? Makanya itu wilayahnya Pak ... Pak Paustinus.

Tapi untuk Petitem, "Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang," dan segala macamnya itu, itu kan, tidak lazim. Bapak lihat di contoh-contoh yang sebelumnya, biasanya muncul, "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhnya," mulai di situ. Karena kan, Bapak sudah menjelaskan soal wewenang kan, di depan sudah, ndak perlu ditegaskan lagi. Soal memiliki legal standing sudah dijelaskan di depan, itu.

Yang kedua, di sini kalau Bapak menyatakan bahwa pasal tertentu adalah inkonstitusional, itu digabungkan dengan frasa berikutnya, *sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat*, nah gitu. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin, sehingga tidak berulang-ulang, Pak. Ini di poin 5 ada Pasal 4, lalu di poin 10 ada Pasal 4, itu digabungkan saja. Jadi, kalau ada yang dikatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," lalu kemudian sehingga dan, "Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," jadi itu digabung.

Nah, yang perlu dipikirkan dengan serius ... nah ini, menyatakan Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1. Apakah kalau dia tidak berhubungan, itu tidak ... apa ... dia konstitusional atau tidak? Nah, itu. Itu yang harus dipikirkan. Biasanya kan, klir menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Nah, sekarang Pak Paustinus kan menambah, menyatakan Pasal 4 ... kalau saya baca ya, "Menyatakan Pasal 4 dalam hubungan dengan pasal ini." Kalau dia tidak dihubungkan dengan pasal itu, dia menjadi konstitusional kan, secara a contrario-nya? Enggak, tolong dipikirkan saja karena itu kan, tidak ... ketidaklaziman dan ketidaklaziman. Silakan!

#### **14. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Betul. Itu saya juga memang kesulitan di situ, ya. Gimana memformulasinya? Karena begini, Pasal 4 itu pada dirinya menurut saya, enggak ada apa-apanya, enggak ... enggak inkonstitusional, tapi ketika dia dilihat, di apa itu produk? Barulah di situ dia bisa terlihat dia inkonstitusional. Kalau menurut saya, ya. Begitu (...)

#### **15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, Pak (...)

#### **16. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Itu bagaimana perumusannya kira-kira, Pak?

**17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Paustinus, berarti kalau begitu, Bapak harus cari itu intinya salahnya di mana? Dia ... kalau menurut asumsi Bapak yang saya pahami, Pasal 4 itu menjadi inkonstitusional karena ada rumusan Pasal 1 angka sekian, kan?

**18. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Ya, karena definisinya enggak benar.

**19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau begitu ya, ditunjuk saja pasal ... pasal apa? Pasal 1 angka sekian itu. Kalau itu sudah dinyatakan inkonstitusional, berarti Pasal 4 menjadi konstitusional, kan begitu?

**20. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Ada pemikiran begini juga dari saya (...)

**21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Silakan!

**22. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Pasal 1 angka 1 itu tidak berarti apa-apa tanpa Pasal 4.

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Begitu?

**24. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

He em. Menurut saya begitu. Jadi (...)

**25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau begitu, satu-satu saja. Sudah, Pasal 1 angka sekian dinyatakan inkonstitusional, lalu poin berikutnya. Jangan dalam kaitannya dan itu tidak lazim! Jadi, bisa untuk poin-poin tertentu bisa dianggap petitumnya kabur, begitu.

**26. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Oke. Tapi, saya ada pemikiran begini, ya.

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**28. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Definisi, menurut saya itu enggak ada salahnya definisi, ya kan? Tapi dia salah ketika dia diterapkan. Kan, begitu?

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya tanya begini, Pak Paustinus. Kalau misalnya definisi itu diperbaiki sesuai dengan permintaan Bapak, apakah Pasal 4 menjadi inkonstitusional?

**30. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Enggak.

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kalau begitu kan, problemnya ada di Pasal 1 angka 1, kan?

**32. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Ya, Pak.

**33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kalau begitu, fokusnya ke sana!

**34. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Karena dia kan enggak bisa bekerja, Pak. Pasal ... definisi itu kan, enggak bisa bekerja.

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Betul.

**36. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Jadi, dia bekerja (...)

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, yang salah definisi, kan? Yang salah kan, definisi?

**38. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

He em.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Begitu Pasal 4 merujuk ke definisi, maka Pasal 4 menjadi inkonstitusional?

**40. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

He em, begitu.

**41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oleh karena itu, yang salah definisinya menurut Bapak, kan? Kenapa yang ... tidak ditembak pasal definisi saja?

**42. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Karena definisi itu tidak bisa bekerja sendiri.

**43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, itu saran kita. Terserah Bapak, ya. Nanti silakan Bapak pertimbangkan.

**44. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Ya, ya.

**45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi ini tidak lazim (...)

**46. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

He em.

**47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dan kami mengingatkan bahwa itu tidak lazim karena bagaimana menyatakan inkonstitusional sepanjang berkaitan dengan ini? Yang kayak-kayak begitu, kecuali memang Bapak minta sesuatu yang konstitusional bersyarat. Ini adalah inkonstitusional ... adalah konstitusional sepanjang dimaknai begini. Ini tidak konstitusional kalau tidak dimaknai begini. Nah, itu jadi cerita lain. Karena ada ini beberapanya di situ ya, menambah kata. Jadi, kalau dia masyarakat itu ya ditambah masyarakat muslimnya, kan ada kayak-kayak begitu diminta.

Tapi itu, itu saran kami kepada ... apa ... saran saya terutama kepada Pemohon agar bisa memikirkan ulang soal Petitum-Petitum tadi yang memang agak ada terobosan baru dibandingkan Petitum ... model Petitum yang ada selama ini. Ya, Pak Paustinus, ya?

**48. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Ya.

**49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya itu saja, beberapa catatan saya yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh Pak Paustinus.

Soalnya begini, Permohonan ini kan sebetulnya permintaan Pak Paustinus ke kami begini, tapi kalau kami tidak mengerti dengan apa yang diminta, makanya sangat mungkin kami menganggap, "Wah, ini kabur ini." Nah itu bahasa tulisnya itu mesti kami bisa lebih paham.

Tadi dengan lisan dijelaskan dengan baik, kita bisa mengerti. Soal apakah Hakim sendirian atau tidak, itu jadi cerita lain. Tapi kadang-kadang bahasa lisan itu tidak ter-cover ke bahasa tulis, padahal yang dibaca oleh Hakim kan, apa yang ditulis dalam permohonan itu. Nah, begitu intinya, Pak Paustinus.

**50. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Ya.

**51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, gitu. Ya itu saja, Bu Ketua. Terima kasih.

**52. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Oke.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Jadi Pak Si ... kalau saya panggilnya Siburian saja, ya? Paham ya, Pak Siburian, ya? Jadi, ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya kan ini untuk yang produk halal? Yang maju ke sini?

**54. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Untuk kedua kalinya, tapi dengan subjek materi yang berbeda.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Oleh karena itu, kami tadi tidak berarti menyarankan bahwa ini harus konstitusional bersyarat dan tidak, itu hanya memberikan contoh tadi, contoh-contoh saja supaya klir apa yang dimaui dalam Petikum itu, ya. Ini kan memang tidak lazim Petikumnya seperti itu tadi. Makanya tadi Yang Mulia Pak Wahid menyampaikan, tolong lihat beberapa contoh permohonan. Lihatlah contoh-contoh permohonan, misalnya dikabulkan, seperti apa? Itu mudah-mudahan untuk bisa memberikan suatu kejelasan, paling tidak dalam bahasa tulisnya ini, ya.

Dan lagi, sekali lagi, ini penting sekali Kedudukan Hukum tadi. Karena Kedudukan Hukum itu pintu masuk sebelum melihat kepada pokok. Jadi harus bisa menjelaskan, apa sebetulnya kerugiannya atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu? Di mana letak kerugiannya? Itu tolong bisa diklirkan di situ, ya?

Jadi ini perbaikan-perbaikan. Kalau memang mau diteruskan, itu haknya dari Pemohon, silakan ya. Kalau setelah dipikir-pikir juga, misalnya mau diapakan, ya itu juga haknya dari Pemohon. Ini semua kami serahkan kepada Pemohon, ya.

Kalau mau diperbaiki, Pemohon, kami memberikan batas waktu, ya ini karena Perbaikan Permohonan harus diserahkan ke Panitia paling lambat 14 hari sejak sidang pertama ini. Maka paling tidak, ini nanti harus diserahkan perbaikan permohonannya adalah penyerahannya, yaitu hari Selasa ... silakan ditulis! Hari Selasa, 12 Februari 2019, paling lambat pukul 10.00 WIB, ya. Jadi, Selasa ... saya ulangi, Selasa, 12 Februari 2019, pukul 10.00 WIB paling lambat untuk penyerahan Perbaikan Permohonan. Setelah dipertimbangkan-dipertimbangkan, "Oh mungkin bisa saya perbaiki." Itu, itu kami serahkan kepada Pemohon, ya. Tetapi setelah dipertimbangkan, "Wah,

ini mungkin tidak ada kerugian." Itu semua terserah kepada Pemohon sekali lagi, ya. Jadi, paling tidak, itu yang kami bisa berikan sebagai nasihat untuk memperbaiki Permohonan ini.

Masih ada lagi hal yang mau disampaikan?

**56. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Bu, ini jam 10.00-nya enggak bisa sore saja? Nawar boleh, kan? Tanggal 12-nya sore, gitu lho.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini kan masih tanggal 12 Februari 2019, pukul 10.00 WIB. Kenapa diberikan (...)

**58. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN**

Maksud saya in case, in case ... apa ... suatu bisa sore saja gitu, Bu. In case saja.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi begini, Pak Siburian. Di Mahkamah ini sidangnya sudah terjadwal banyak sekali. Selain sidang ini Pleno, ada Panel, ada kemudian RPH, dan yang lain-lain yang termasuk nonyudisial. Oleh karena itu, memang jadwalnya sudah ada. Ada yang jam 11.00, ada yang jam 10.00, ada yang jam 13.00, dan seterusnya. Bahkan di kami juga harus strict pada waktu karena jam 14.00 nanti di sini sudah ada sidang juga, gitu.

Jadi, ini kalau bisa mulai sekarang justru Pak Siburian yang mengatur waktu, gitu lho. Bahwa saya Selasa besok sebelum sampai jam 10.00 sudah menyerahkan Perbaikan Permohonan. Kalau mau diperbaiki, kan seperti itu. Kalau tidak, ya ini yang kami kemudian putuskan nanti, ya. Jelas, ya? Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, itu sudah pasti, jam 10.00 WIB. Tidak ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Cukup, ya, Yang Mulia?

Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan lain, maka sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.50 WIB**

Jakarta, 30 Januari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001